



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek tersebut antara lain; pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses, kualitas pelayanan publik, dan kemampuan daya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Kewenangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran. APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen penganggaran yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan



Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk penyusunan APBD periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka proses penyusunan KUA harus mengikuti perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran yang telah tercantum pada RKPD.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 juga menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

KUA Tahun Anggaran 2022, disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Manggarai. Tema Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 adalah **“Pengembangan Infrastruktur,**



**Memacu Produktivitas**”, dengan memperhatikan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan prioritas pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

Adapun prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan prioritas pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

- a. Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2022:
  1. Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM;
  2. Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
  3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
  4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
  5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
- b. Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022:
  1. Pengembangan Hilirsasi Produk Pertanian Unggulan untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah;
  2. Peningkatan Kerjasama Multi Pihak untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat;
  3. Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik;
  4. Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi;
  5. Memperkuat Infrastruktur SDA untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting;
  6. Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon.



c. Prioritas pembangunan nasional tahun 2022:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Manggarai. Kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya terutama ditengah menghadapi pandemi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah berdampak pada perkembangan dan tatanan ekonomi, kesehatan dan sosial dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini menuntut Pemerintah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian.

Dokumen KUA tahun anggaran 2022 menjadi harapan bagi upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi ini serta terus menjaga komitmen Pemerintah daerah untuk meningkatkan berbagai upaya guna pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai yang disadari tidak mudah dan menghadapi tantangan berat yang harus diatasi bersama-sama oleh semua pihak. Tantangan tersebut



diantaranya adalah ketidakpastian global, kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan, sehingga ke depan membutuhkan reformasi struktural bidang perekonomian dan pembangunan untuk menata kembali alokasi sumber daya ekonomi daerah agar lebih efektif dan efisien.

## **1.2. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Menciptakan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
3. Optimalisasi pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui penyusunan perencanaan anggaran pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
4. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.

## **1.3. DASAR HUKUM**

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempertimbangkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.



## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1	s/d	7
BAB II	KEBIJAKAN EKONOMI.....	8	s/d	22
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	23	s/d	26
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	27	s/d	30
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	31	s/d	33
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	34	s/d	36
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	37	s/d	38
	PENUTUP.....	39	s/d	39

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi NTT Bank Indonesia (Februari 2021), secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,83% (ctc), lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,24% (ctc), namun lebih tinggi dibanding nasional yang terkontraksi 2,07% (ctc). Seluruh komponen di sisi pengeluaran mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi COVID-19. Kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh konsumsi rumah tangga yang ditopang dengan adanya program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memulihkan daya beli masyarakat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kontraksi lebih dalam tertahan oleh LU Informasi dan Komunikasi, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Jasa Keuangan dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah serta meningkatnya transaksi elektronik masyarakat mendorong pertumbuhan LU Informasi dan Komunikasi.

Dalam laporan bulan Mei 2021, Ekonomi Provinsi NTT berangsur pulih sebagaimana tercermin pada kinerja perekonomian triwulan I 2021 yang tumbuh 0,12% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 2,27% (yoy). Vaksinasi yang telah dimulai sejak awal tahun mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha. Dari sisi pengeluaran, pemulihan bersumber dari investasi dan konsumsi swasta. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi terutama bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sekaligus merupakan LU utama. Kinerja perekonomian NTT pada triwulan II 2021 diperkirakan terus melanjutkan tren pemulihan. Upaya pencegahan penyebaran

COVID-19 melalui vaksinasi serta momen HBKN berpotensi semakin mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan mobilitas.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan fundamental ekonomi yang dinamis, APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal di daerah dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta dampak ekonomi, kesehatan dan social dari adanya varian baru *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang memiliki daya tular lebih tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai melanjutkan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural sejalan dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Manggarai Tahun 2022 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional tahun 2020 dan perkiraan pertumbuhan pada tahun 2021, kebijakan nasional, regional provinsi NTT, serta memperhatikan perkembangan ekonomi global yang signifikan. Arah kebijakan ekonomi disinergikan dengan evaluasi kebijakan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang menjadi dasar perumusan kebijakan keuangan daerah, yang secara substansi diarahkan dalam rangka implementasi fungsi distribusi APBD (*sebagai anggaran publik*) yaitu untuk menciptakan pemerataan distribusi pendapatan.

## **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan perekonomian daerah tidak terlepas dan berkaitan erat dengan kebijakan perekonomian nasional. Pemerintah Kabupaten Manggarai juga menekankan kebijakan ekonomi daerah dengan fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi dalam menunjang penguatan ekonomi daerah.

Sesuai dengan target sasaran pembangunan ekonomi tingkat provinsi dan nasional, Pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan

upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur dan UMKM
2. Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada indikator-indikator ekonomi sebagai berikut:

### **2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010 dan (2) atas dasar harga berlaku (ADHB). Nilai PDRB ADHK digunakan untuk mengukur pertumbuhan PDRB yang menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan nilai PDRB ADHB digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya.


Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT dan Nasional selama Tahun 2016 – 2020, dapat dilihat pada tabel 2.1. dan grafik 2.1 sebagai berikut

**Tabel 2.1.**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Manggarai,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia  
Tahun 2016-2020 (Persen)

NO	Tingkat Pemerintahan	Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
1.	Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
2.	Provinsi NTT	5,12	5,11	5,11	5,24	-0,83
3.	Kabupaten Manggarai	5,09	5,09	5,06	5,05	-0,79

*Sumber data: BPS kabupaten Manggarai*

**Grafik 2.1**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai,**  
**Provinsi NTT dan Nasional**  
**Tahun 2016 – 2020**



### 2.1.2. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi pertumbuhan ekonomi tercermin pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB ditinjau dari 2 kategori, 1) PDRB atas dasar harga berlaku, yang dihitung dari nilai tambah barang dan jasa yang menggunakan harga tahun berjalan, menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah; dan 2) PDRB harga konstan yang mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun menjadi gambaran laju pertumbuhan ekonomi dengan tahun dasar adalah tahun 2010.

Pada tahun 2020 nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Manggarai mencapai Rp. 4.653.217,7,-. Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai tambah dari seluruh aktivitas kegiatan

ekonomi selama tahun 2020. Nilai PDRB tersebut lebih rendah dibandingkan nilai PDRB yang telah dicapai pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 4.679.714,88,-, tahun 2018 yakni sebesar Rp.4.335.394,72,-, dan tahun 2017 sebesar Rp.3.964. 645,60,-, yang bersumber dari kontribusi sektor-sektor lapangan usaha sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**PDRB ADHB dan Distribusi Persentase ADHB Kabupaten Manggarai Berdasarkan 17 Sektor Lapangan Usaha Tahun 2017-2020**

*(dalam jutaan)*

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017		2018		2019*		2020**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ <i>Agriculture. Forestry &amp; Fishing</i>	881,447,05	22.23	939,048,27	21.66	991,673,13	21,19	1.002.087,2	21,54
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>	126,428,54	3.19	133,667,13	3.08	135,227,86	2,89	117.301,5	2,52
C	Industri pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	14,683,45	0.37	15,784,09	0.36	17,733,95	0,38	17.677,5	0,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>	3,738,26	0.09	4,347.02	0.1	4,395,69	0,09	5.224,6	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply. Sewerage. Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	3,962.40	0.1	4,283.30	0.1	4,632,54	0,1	4.956,4	0,11
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	565,453,37	14.26	623,758,57	14.39	687,626,64	14,69	650.854,8	13,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	356,808.43	9	391,834,99	9,04	424,763,61	9,08	417.769,9	8,98
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>	137,861,30	3.48	147,727,58	3.41	161,060,20	3,44	158.734,3	3,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i>	18,874,68	0.48	21,638.19	0.5	23,420,76	0,5	14.569,9	0,31



Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017		2018		2019*		2020**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>	398,760,02	9.83	424,074.09	9.78	452,363,41	9,67	478.270,8	10,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>	261,895,46	6.61	283,905,09	6.55	292,744,23	6,26	320.274,3	6,88
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	98,319,37	2.48	103,499,88	2.39	104,505,84	2,23	99.222,8	2,13
M.N	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	8,288.77	0.21	9,310.87	0.21	10,005,40	0,21	7.209,4	0,15
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan SosialWajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	579,185,43	14.61	656,014,44	15.13	734,222,33	15,69	742.046,6	15,95
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	290,836.94	7.34	325,459.58	7.51	360,809,36	7,71	360.931,4	7,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social WorkActivities</i>	76,442,94	1.93	83,587,39	1.93	91,134,31	1,95	94.917,1	2,04
R.S.T.U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	150,659,19	3.8	167,254,25	3.86	183,395,62	3,92	161.169,1	3,46
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>3,964,645,60</b>	<b>100</b>	<b>4,335,394,72</b>	<b>100</b>	<b>4,679,714,88</b>	<b>100</b>	<b>4.653.217,7</b>	<b>100</b>

Sumber : Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2021

Keterangan \*\*)\*\* : Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kabupaten Manggarai atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.2.602.833,37,- meningkat menjadi sebesar Rp. 2.735.433,99 di tahun 2018, sebesar Rp. 2.873.774,90 di tahun 2019, dan di tahun 2020 sebesar Rp. 2.994.564,40 dengan distribusi sektor-sektor lapangan usaha yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**PDRB ADHK dan Distribusi Persentase ADHK Kabupaten Manggarai Berdasarkan 17 Sektor Lapangan Usaha**

**Tahun 2017-2020***(dalam jutaan)*

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017		2018		2019*		2020**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Pertanian. Kehutanan dan Perikanan/ <i>Agricultur e. Forestry &amp; Fishing</i>	598,840.36	2.38	609,332.50	1.9	625.004,32	2.42	630.369,10	0.86
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>	88,681,65	3.04	92,134.29	3.89	92.960,56	0.25	78.169,20	-15.37
C	Industri pengolahan/ <i>Manufa cturing</i>	11,362.66	4.97	11,858.63	4.37	12.885,77	8.66	12.718,00	-1.30
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>	2,445.88	1.08	2,756.38	12.69	2.784,87	1.03	3.299,90	18.49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply. Sewerage, Waste Management &amp; Rem ediation Activities</i>	2,692.99	3.18	2,843.49	5.59	2.999,01	5.47	3.062,50	2.12
F	Konstruksi/ <i>Construc tion</i>	363,613.11	5.06	387,386.99	6.54	411.243,38	6.16	389.848,50	-5.20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Whole sale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycl es</i>	255,529.75	6.13	271,361.64	6.20	293.742,49	8.28	280.149,50	-4.66
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Trans portation &amp; Storage</i>	95,241,33	5.78	100,724,34	5.76	105.850,49	5.09	104.290,90	-1.47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan/ <i>Acco modation &amp; food Service Activities</i>	12,031,17	4.76	12,847,22	6.78	13.643,67	6.20	9.149,70	-32.94
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Informat ion &amp; Communication</i>	265,074,61	7.07	281,854,50	6.33	294.121,35	4.35	312.013,00	6.09



Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017		2018		2019*		2020**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	186,534,73	5.39	196,581,92	3.94	204,333,85	1.08	228.685,20	10.72
L	Real Estat/Real Estate Activities	65,788,90	2.35	67,336,99	2.34	68,915,19	0.52	66.622,90	-3.83
M.N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	4,922,81	6.44	5,239,91	6.47	5,579,15	5.82	4.115,30	-30.29
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan SosialWajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	370,208,01	6.53	394,389,14	7.05	422,183,66	7.88	460.652,80	1.14
P	Jasa Pendidikan/Education	201,472,28	8.24	218,021,29	6.95	233,174,,17	6.73	248.900,90	0.02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social WorkActivities	49,062.59	4.55	51,295,79	4.52	53,613,63	6.08	56.898,30	0.04
R.S.T.U	Jasa lainnya/Other Service Activities	102,056,15	4.90	107,055,44,	5.44	112,875,27	6.89	105.600,70	-12.47
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>2,602,833,37</b>	<b>5.09</b>	<b>2,735,433,99</b>	<b>5.09</b>	<b>2.873,774,90</b>	<b>5.00</b>	<b>2,994,564,40</b>	<b>-0.79</b>

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2021  
Keterangan )\*\* : Angka Sangat Sementara

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Manggarai mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan adanya pendapatan per kapita yang semakin meningkat, dengan sektor penyumbang PDRB terbesar didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (21,54%), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15,95%) dan sektor Konstruksi (13,99%).



Data statistik yang digunakan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Perkembangan Makro Ekonomi Kabupaten Manggarai**

No.	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020**
1	PDRB (HARGA Berlaku)	Rp	3,964,645.60	4,335,394.72	4,679,714,88	4,653,217,7
2	PDRB (HARGA Konstan)	Rp	2,602,833,99	2,,735,433.99	2,873,774.90	2,994,564,4
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5.06	5,05	-0.79
4	Tingkat Inflasi Propinsi NTT	%	2,00	3,07	0,67	0,61
5	Prosentase Penduduk Miskin	%	21,91	20,83	20,55	20,34
6	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,51	4,09	3,21	3,11
7	Indeks Pembangunan Manusia	Score	62,24	63,32	64,15	64,54

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2021

## 2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2022 adalah penuntasan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai kunci pemulihan ekonomi, menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang tinggi, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM serta meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, kebijakan keuangan daerah diarahkan pada terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin baik, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan asli daerah, belanja daerah yang lebih berkualitas (*spending better*) dan pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan keuangan daerah sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah sebagai berikut:

1. Melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.
2. Melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Hal ini ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program perlindungan



sosial untuk menjaga konsumsi dan mencegah kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usahanya.


3. Mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), yaitu penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population serta adaptif. Sementara itu reformasi struktural juga diarahkan untuk penguatan dukungan infrastruktur ICT, konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan institusional dan simplifikasi regulasi antara lain melalui reformasi birokrasi dan terobosan UU Cipta Kerja, dan penguatan peran Sovereign Wealth Fund (SWF).
4. Mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better* dan inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan asset dan inovasi layanan. Sedangkan penguatan *spending better* ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran difokuskan pada program prioritas, efisien untuk kebutuhan operasional, mendorong subsidi yang tepat sasaran melalui transformasi subsidi berbasis komoditas ke subsidi tepat sasaran berbasis orang, serta penguatan hubungan pusat-daerah dalam pelaksanaan TKDD agar benar-benar sinergis, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi

perekonomian dan masyarakat. Sementara itu terobosan pada sisi pembiayaan diarahkan untuk mendorong inovasi pembiayaan melalui pengembangan skema KPBU yang lebih masif, pendalaman pasar domestik, penguatan peran kuasi fiskal (SMV dan SWF), serta mendorong pengelolaan *fiscal buffer* yang handal dan efisien.

5. Menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal, sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudkan konsolidasi fiskal yang *smooth* di tahun 2023.

### **2.2.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Kabupaten Manggarai bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan perkembangan realisasi pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana tergambar dalam grafik 2.5 di bawah ini



### 2.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Manggarai meliputi semua pengeluaran yang diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, yang dialokasikan dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2018-2020, sebagaimana tergambar dalam grafik sebagai berikut:



### 2.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari Penerimaan Pembiayaan daerah yang bersumber dari:

#### 1. SiLPA, yang terdiri dari :

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau

g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Pencairan Dana Cadangan

2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4. Penerimaan kembali pinjaman daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan digunakan untuk :

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- 2) Penyertaan modal;
- 3) Pembentukan Dana Cadangan;
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah.

Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai dari tahun 2017-2020 sebagai berikut :



Berdasarkan analisa perkembangan kondisi perekonomian daerah dalam kurun waktu 2018–2020, maka diharapkan kondisi makro ekonomi daerah tahun 2021 tetap stabil. Kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyiapan tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing menghadapi persaingan ekonomi global;
2. Penguatan potensi-potensi lokal daerah yang mampu menopang pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan industri-industri skala kecil dan menengah, industri rumah tangga, optimalisasi pengelolaan pariwisata dan kebudayaan serta penumbungkembangan wirausaha baru; peningkatan kualitas hasil-hasil produksi dan perluasan jaringan pemasaran produk;
3. Meningkatkan iklim investasi daerah melalui kemudahan aksesber investasi dengan dukungan kebijakan investasi antara lain membuka akses kemudahan perizinan; dan
4. Memacu pemerataan dan dukungan infrastruktur di kawasan-kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta dukungan keamanan dan ketertiban wilayah yang kondusif.



## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

Kinerja Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan I 2021 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan tumbuh 0,12% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan IV 2020 yang terkontraksi 2,27% (yoy). Pemulihan ekonomi NTT relatif lebih cepat dibandingkan dengan Nasional yang juga mengalami perbaikan meskipun masih terkontraksi 0,74% (yoy) pada triwulan I 2021. Perbaikan kinerja ekonomi Nasional dan Provinsi NTT sebagai dampak vaksinasi yang telah dimulai sejak awal tahun sehingga meningkatkan optimisme pelaku usaha dan konsumen. Dari sisi pengeluaran, pemulihan kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan I 2021 ditopang oleh investasi dan konsumsi swasta. Dari sisi lapangan usaha (LU), pemulihan ekonomi terutama bersumber dari perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seiring tingginya curah hujan pada musim tanam Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 yang mendorong peningkatan luas tanam dan luas panen pertanian tanaman pangan.

#### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN**

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2022 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,8%, tingkat inflasi 2-4%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp13.900-Rp15.000 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,32-7,27%.

Sementara itu, untuk target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-6,3%, tingkat kemiskinan 8,5-9%, rasio gini pada indeks 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46.

### **3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD**

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi Nasional dan provinsi NTT dengan tetap mengacu pada target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022, RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 dan RKP Nasional Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Beberapa asumsi dasar yang melandasi penyusunan APBD Kabupaten Manggarai berdasarkan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,93%;
2. Persentase penduduk miskin tahun 2022 ditargetkan sebesar 19,47%;
3. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,09%.



**Tabel 3.1.**  
**Realisasi dan Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Manggarai**

No.	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	Realisasi			Proyeksi RPJMD	
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PDRB (HARGA Berlaku)	Rp	4.335.394,72	4.679.714,88	4.653.217,7	4.854.236,7	5.063.939,73
2	PDRB (HARGA Konstan)	Rp	2,873,774.90	3,018,801,86	2.994.564,42	3.123.929,6	3.258.883,36
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,05	-0,79	4,5	4,93
4	Tingkat Inflasi Propinsi NTT	%	3,07	0,67	0,61	-	-
5	Prosentase Penduduk Miskin	%	20,83	20,55	20,34	20,00	19,47
6	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,09	3,21	3,11	3,10	3,09
7	IPM	Score	63,32	64,15	64,54	65,45	67,35

Sumber data : BPS Kabupaten Manggarai dan RPJMD Kabupaten Manggarai 2016-2021

Selain itu, terdapat beberapa asumsi penting dalam penyusunan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022, khususnya pada aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

A. Aspek Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pada Pos Pendapatan Asli Daerah diperkirakan bertambah sebesar (3,03 persen) atau sebesar Rp.3.308.474.220,- dari Rp.109.054.092.000,- pada APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp.112.362.566.220,- pada APBD Tahun Anggaran 2022. Perkiraan ini telah memperhitungkan dampak pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan *new normal* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang mulai diterapkan pada bulan Januari 2021. Kebijakan ini dapat membuka aktivitas ekonomi yang diperkirakan mendorong daya beli masyarakat pada tahun 2022.

Rincian beberapa komponen pada Pos Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 24.765.735.647,-
- 2) Retribusi Daerah sebesar Rp. 13.828.636.356,-
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 9.610.000.000;
- 4) Pada Komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 64.158.194.217,-

#### **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer diasumsikan bertambah sebesar Rp.32.351.857.423,- atau sebesar 3,10 %, yaitu dari Rp.1.010.864.254.783- pada APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Sebesar Rp. 1.043.216.112.206,- pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Rincian komponen pada Pos Pendapatan Transfer terdiri dari:

1. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.018.718.969.349,-
2. Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 24.497.142.857,-

#### **c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah.**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (pendapatan hibah) diasumsikan sebesar Rp. 54.811.400.000,-.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh penerimaan daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Dari sisi kebijakan fiskal, Pendapatan daerah berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, Pendapatan daerah diarahkan penggunaannya untuk belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.



#### 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Penyusunan anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah **tidak akan** melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan, pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan **batas tertinggi** yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan melihat perkembangan kondisi kerangka ekonomi makro pada tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai **tetap optimis** bahwa kondisi perekonomian di tahun 2022 diprediksi tetap dapat dipertahankan dan sedikit lebih meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kondisi ini dapat terjadi dengan asumsi bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir di akhir tahun 2021 dan berhasilnya upaya pemulihan ekonomi nasional (*recovery*) pasca pandemi dan tidak terjadi gejolak ekonomi yang berarti lainnya, baik ditingkat nasional maupun global.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mereformasi pengelolaan keuangan dibidang pendapatan daerah antara lain:

1. Mengembangkan strategi dan inovasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah
2. Memperluas basis penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah baik yang sudah terdata maupun yang masih potensial;
3. Meningkatkan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) bidang pajak daerah;



4. Meningkatkan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan disertai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah agar lebih produktif dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
6. Penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui kegiatan sosialisasi yang lebih luas dan penyuluhan pajak dengan focus pada peran pajak/retribusi daerah dalam pembangunan di daerah.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Target pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp.1.210.390.078.426,-**. Adapun sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain- lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli daerah sebesar Rp.112.362.566.220;**
- 2. Pendapatan transfer sebesar Rp. 1.043.216.112.206;**
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 54.811.400.000.**

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan asumsi makro ekonomi, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.



Untuk mencapai pendapatan daerah seperti yang diproyeksikan, diperlukan rencana peningkatan pendapatan. Oleh karena itu masing-masing unit pengelola pendapatan daerah harus membuat inovasi peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun, antara lain: inovasi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, serta penggunaan teknologi informasi dalam Sistem Pungutan pajak dan retribusi daerah.

**Tabel 4.1**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Manggarai**  
**Tahun 2020 – 2022**

KODE	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	TARGET 2021	PROYEKSI 2022
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>103,585,928,125</b>	<b>97.116.499.070,67</b>	<b>109,054,092,000</b>	<b>112,362.566,220</b>
4.1.01	Pajak Daerah	19,159,709,110	14,431,629,499,92	24,485,102,337	24,765,735,647
4.1.02	Retribusi Daerah	6,316,974,749	5,460,946,523,00	13,410,795,446	13,828,636,356
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,028,773,598	6,584,648,088,25	7.000.000.000	9,610,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	72,080,470,668	70,639,274.959,50	64,158,194,217	64,158,194,217
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,057,995,476,037</b>	<b>818,179.913,522,41</b>	<b>1.010,864,254,783</b>	<b>1,043,216,112,206</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,029,140,800,510	791,615,772,467	986,847,448,060	1,018,718,969,349
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28,854,675,527	26,564,141,055,41	24.016.806.723	24,497,142,857
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>67,819,270,911</b>	<b>241.284.054.544,00</b>	<b>54.811.400.000</b>	<b>54,811,400,000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	67,819,270,911	55,885,640,000	54.811.400.000	54,811,400,000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,229,400,675,073</b>	<b>1,153,205,485,593</b>	<b>1.174.729.646.783</b>	<b>1.210,390,078,426</b>



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan desa.



Dalam kerangka tersebut diatas Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2021 terdiri dari :

- a. Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja modal, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya
- c. Belanja tak terduga
- d. Belanja transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Selain belanja tersebut di atas, dalam perencanaan belanja tahun anggaran 2022 juga memperhatikan belanja *mandatory spending* antara lain bidang pendidikan sebesar 20% dan bidang kesehatan 10% dan penerimaan daerah yang bersifat *earmarket* (wajib) antara lain Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pajak Rokok, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Penerimaan BLUD RSUD.



## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan belanja Tidak terduga**

Target belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.346.990.078.426,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja operasi sebesar Rp. 794.717.189.570,- terdiri dari :
  - Belanja pegawai sebesar Rp. 467.272.965.266,-
  - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 269.862.579.994,-
  - Belanja hibah sebesar Rp. 56.008.894.118,-
  - Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1.572.750.192,-
2. Belanja modal sebesar Rp. 332.166.787.043,- terdiri dari :
  - Peralatan dan mesin sebesar Rp. 37.757.409.231,-
  - Gedung dan bangunan sebesar Rp. 72.013.283.354,-
  - Jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 222.396.094.418,-
3. Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 7.000.000.000,-
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 213.100.701.813,- terdiri dari :
  - Bagi hasil sebesar Rp. 3.859.437.200,-
  - Belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 209.241.264.613,-



## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka defisit tersebut ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dan prediksi SiLPA Tahun Anggaran 2021.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka surplus tersebut dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah;
- b. Penyertaan modal (investasi) daerah, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2021 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau masyarakat.
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 156.600.000.000,- terdiri dari:
  - SiLPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.600.000.000,-
  - Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.150.000.000.000,-



- b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000, terdiri dari:
- Penyertaan Modal Bank NTT sebesar Rp. 10.000.000.000,-
  - Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Komodo sebesar Rp. 10.000.000.000,-.



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*). Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah, maka beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

8. Mengembangkan inovasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah
9. Memperluas basis penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah baik yang sudah terdata maupun yang masih potensial;
10. Meningkatkan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) bidang pajak daerah;
11. Meningkatkan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan disertai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
12. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah agar lebih produktif dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
13. Penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak



atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

14. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui kegiatan sosialisasi yang lebih luas dan penyuluhan pajak dengan fokus pada peran pajak/retribusi daerah dalam pembangunan di daerah.
15. Pemutakhiran data wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua *stakeholders* untuk menjalankan tahapan strategi pengelolaan PAD mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahap perencanaan, koordinasi dan konsolidasi di pelaksanaan serta optimalisasi pengawasan. Hal ini sejalan dengan anggaran berbasis kinerja, pemerintah mengelola penerimaan daerahnya melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Perbaikan jasa layanan dan peningkatan fasilitas publik juga akan membuat kesadaran wajib pajak meningkat dan secara langsung mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD. Dengan begitu kemandirian Kabupaten Manggarai dalam membiayai pembangunan di daerah akan meningkat dari tahun ke tahun.



**BAB VIII**  
**PENUTUP**


Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD dalam Tahun Anggaran 2022.

Ruteng, 30 Agustus 2021

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI

  
MATIAS MASIR, S.Pd

BUPATI MANGGARAI

  
HERYBERTUS G. L. NABIT, SE., MA

